



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 08/Pdt.G.S/2021/PN Wtp

Pada hari Senin tanggal 22 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Mega, Tbk. cq. Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bone

Tempat/Tanggal Lahir : -

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;

Jenis Kelamin : -

Pekerjaan : -

Diwakili oleh Kostaman Thayib dan Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Mega, Tbk. yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, SH., MH., Yoga Wisnu Yoedapradja, SH., Karno Ruslan, SH., Daniel Jacob Samson, Nana Ruslana, Muhammad Taufik Syarifuddin, Para Karyawan PT. Bank Mega, Tbk., beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sul-Sel, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021; e-Court: iwankurniawanshmh@gmail.com;

dan

II. Tergugat

1 Nama : Ahwan

Tempat/Tanggal Lahir : Watampone/22 November 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sungai Musi RT. 002 / RW 001,
Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete
Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi
Selatan;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Manda

Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/12 Juni 1987

Alamat : Jl. Sungai Musi RT. 002 / RW 001,
Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete
Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi
Selatan;

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3 Nama : Muhammad Junaid

Tempat/Tanggal Lahir : Panyula/10 Oktober 1945

Alamat : Jl. Sungai Musi RT. 002 / RW 001,
Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan, Panyula, Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kab. Bone, Sulawesi
Selatan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani

Para Tergugat tersebut di atas, didampingi oleh H. Ali Imran, SH., dan
Asrijal, SH., keduanya advokat/Penasihat
Hukum berkantor di Jalan Andi
Mappanyukki II Kelurahan Macanang
Kecamatan Tanete Riattang Barat
Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 4 November 2021;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dibantu oleh Hakim yang mengadili perkaranya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis tanggal 18 November 2021 sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 22 November 2021, oleh dan antara :

1. **Ahwan**, lahir di Watampone, Tanggal 22 November 1980, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi RT. 002/RW 001 Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7308 2301 0781 0139, Nomor kontak/HP: 0853 9787 3629, **Manda**, lahir di Bulukumba, tanggal 12 Juni 1987, belum bekerja, bertempat tinggal sama dengan suaminya diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7302 0152 0687 0001, Nomor kontak/HP: 0852 5132 4199 dan **MUHAMMAD JUNAID**, lahir di Panyula pada tanggal 10 Oktober 1945, Bekerja sebagai petani, bertempat tinggal sama dengan anaknya diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 73 0823 101045 0001, yang untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
2. **PT. Bank Mega, TBK**, yang beralamat di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bone, yang beralamat kantor di jalan Ahmad Yani nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Iwan Kurniawan, SH, MH** dalam hal ini bertindak menurut jabatannya selaku litigation legal officer, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK. 124/DIRBM-LI/21, bermaterai cukup, tanggal 18 Oktober 2021, yang untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata No.: 08/Pdt.G.S/2021/PN.Wtp (selanjutnya disebut "Gugatan Sederhana");
2. Bahwa Pihak Pertama mengakui jumlah total keseluruhan yang

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wtp



menjadi kewajibannya kepada Pihak Kedua adalah sebesar **Rp404,860,457.22-** (Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Poin Dua Puluh Dua) yang merupakan hutang pokok Tergugat I per tanggal 28 Mei 2021;

3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Selanjutnya disebut "Para Pihak") sesuai dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemudian Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian di dalam Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada Pihak Kedua Sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** Dengan pembayaran bertahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama tanggal 22 November 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 2) Tahap Kedua tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 3) Tahap Ketiga tanggal 14 Januari 2022 sebanyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4) Tahap Keempat tanggal 15 Februari 2022 sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa jumlah yang disepakati tersebut merupakan nilai yang disepakati Para Pihak setelah dilakukan pemotongan hutang pokok (*Cut Loss*) dan penghapusan bunga dan denda dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa setelah Pihak Pertama melakukan pelunasan sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** sesuai dengan rincian diatas, maka seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dianggap telah selesai atau lunas, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan objek Jaminan Hutang yaitu, sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya,

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.289 M² (Dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan/Desa Panyula, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 823/Panyula, dan diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur Nomor 203 Tanggal 2 Juni 1990. Terdaftar atas nama Muhammad Junaid;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Watampone melalui Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No: 08/Pdt.G.S/2021/PN.Wtp sebagai dasar untuk dibuatkan akta Perdamaian yang mengikat Para Pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pasal 4

bahwa apabila pihak pertama tidak melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak menyatakan sebagai berikut:

1. Kewajiban pihak pertama kepada kedua kembali kepada keadaan semula, yaitu sebesar Rp404.860.457.22 (Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Poin Dua Puluh Dua) yang merupakan hutang Tergugat I per tanggal 28 Mei 2021;
2. Pihak kedua menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang terhadap jaminan hutang pihak pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL);

Pasal 5

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan Perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G.S/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wtp tanggal 28 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj. Sudarmin, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Sudarmin

Muswandar, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Penggandaan	Rp45.000,00
4.	Surat kuasa	Rp10.000,00
5.	Biaya panggilan	Rp690.000,00
6.	PNBP	Rp30.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00
9.	Leges	Rp10.000,00
Jumlah		Rp885.000,00
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		